

Pemahaman Orang Tua Terhadap Undang-undang Perlindungan Anak sebagai Langkah Aktif Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum

Oleh:

Masitha Tismananda Kumala^{1)*}, Titik Suharti²⁾, Ria Tri Vinata³⁾

¹²³⁾Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

E-mail : Masithatismanandakumala_fh@uwks.ac.id *

Abstrak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Terdapat banyak peristiwa hukum yang ternyata melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tidak terkecuali di Surabaya. Surabaya, sebagai salah satu kota besar dan modern di Indonesia tentu memberikan pengaruh-pengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri sehingga apabila minimnya pengetahuan orang tua terhadap hukum yang dapat diberlakukan terhadap anak, maka akan meningkatkan potensi anak berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, di Surabaya marak terjadi kasus perundungan, pencurian, dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan anak berhadapan dengan hukum perlu dilakukan untuk masa depan anak itu sendiri. Mitra Pengabdian dalah warga RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo. Pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan pada Tanggal 18 Mei 2025 dengan metode penyuluhan hukum serta pendampingan hukum. Penyuluhan dan pendampingan hukum dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat beserta Mahasiswa Fakultas Hukum. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hukum Indonesia yang dapat diberlakukan terhadap anak.

Kata Kunci: anak, perlindungan anak, anak berhadapan dengan hukum

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU PA), anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Terdapat banyak peristiwa hukum yang ternyata melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban, maupun

saksi tidak terkecuali di Surabaya. Surabaya, sebagai salah satu kota besar dan modern di Indonesia tentu memberikan pengaruh-pengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri sehingga apabila minimnya pengetahuan orang tua atau orang dewasa terhadap hukum yang dapat diberlakukan terhadap anak, maka akan meningkatkan potensi anak berhadapan dengan hukum. Sebagai contoh, di

Surabaya marak terjadi kasus perundungan, pencurian, pelecehan seksual dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.

Pada Januari 2025, diketahui terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemilik salah satu Panti Asuhan yang ada di Surabaya. Korban pelecehan seksual diduga lebih dari dari satu orang anak. Pelecehan seksual dilakukan oleh pemilik panti asuhan tersebut selama bertahun-tahun (Paratama, 2025). Tersangka pertama kali melakukan pencabulan terhadap anak asuhnya yang berusia 15 tahun pada Januari 2022 yang kemudian berlanjut hingga 2025 (Najibah dan Hartik, 2025).

Pelecehan seksual terhadap anak tidak dapat dianggap enteng. Trauma pada anak bisa berlangsung lebih lama dan semakin intens saat mereka kembali melihat pelaku (Ulung, 2021). Kejahatan pelecehan seksual yang berlangsung lama menandakan adanya kelemahan dari pihak korban. Minimnya pengetahuan dan kepedulian dari orang-orang disekitar terkait dengan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak menjadikan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum khususnya sebagai korban semakin marak (Gunawan, *et.al.*, 2024)

Terdapat kasus lain di Surabaya yakni kasus perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap siswa salah satu SMA di Surabaya. Kasus ini terjadi di tahun 2024. Kasus ini berawal dari terdakwa yang tidak terima anaknya diejek oleh korban sehingga membuat terdakwa mendatangi sekolah korban dan melakukan intimidasi terhadap korban (Falaki, 2025). Dari kasus ini, dapat dilihat bahwa korban semula melakukan perundungan terlebih dahulu terhadap anak dari terdakwa atau pelaku, sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pelaku selanjutnya dapat berubah menjadi korban atau sebaliknya, seorang korban dapat berubah menjadi pelaku (Humairah, 2015). Perubahan dari korban menjadi pelaku paling besra disebabkan oleh perubahan kepribadian akibat tindak pidana yang diterima (Lusiana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pencegahan untuk anak berhadapan dengan hukum, tidak hanya sebagai korban saja namun juga sebagai pelaku.

Dewasa ini, anak-anak tidak selalu berpotensi menjadi korban, namun juga pelaku (Widodo, 2016). Seiring berkembangnya zaman, mudahnya akses internet dan tontonan dewasa yang dapat diakses oleh anak, akan membuat anak untuk terpacu melakukan perbuatan tindak pidana (Syifawaru, *et.al.*, 2022). Namun

anak-anak maupun orangtua dari anak tersebut seringkali tidak mengetahui konsekuensi hukum yang dapat diberlakukan (Santoso, 2025). Berdasarkan Pers release yang dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum (BBH) Surabaya, bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat sebanyak 252 orang anak laki-laki dan 207 orang anak Perempuan yang berhadapan dengan hukum (Lembaga Bantuan Hukum, 2023). Jumlah tersebut sangatlah besar. Anak-anak tersebut tidak semuanya menjadi korban namun juga pelaku. Dari situasi yang demikian, maka perlu diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Mitra yaitu RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Wilayah Mitra Pengabdian merupakan tempat tinggal salah satu tim pengabdian ketika masa kecil, sehingga banyak mengetahui karakteristik dan lingkungan dari mitra pengabdian.

2. Metode Pelaksanaan

Langkah pertama dilakukan survei di lokasi Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh ketua tim pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data berkaitan dengan permasalahan perlindungan anak yang ada di lingkungan Mitra PKM yaitu masyarakat di Rukun

Warga 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya seluruh Tim Pengabdian melakukan analisis dan dibantu mahasiswa untuk merumuskan permasalahan yang terjadi. Setelah itu, Tim pengabdian mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan persetujuan pendanaan.

Tidak lama setelah proposal pengabdian disetujui oleh Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya melalui LPPM, Tim pengabdian menyiapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada lokasi yang telah ditetapkan.

Tim pengabdian kepada masyarakat bersama Ketua RW 6, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo sepakat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sesuai apa yang dibutuhkan oleh warga tempat mitra pengabdian berada. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra pengabdian kepada masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yakni Pertama, minimnya kesadaran hukum atau *awareness* atas perlindungan hukum terhadap anak yang kemudian menjadikan anak tersebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua minimnya pengetahuan hukum terutama berkaitan aturan hukum yang berlaku untuk

anak baik sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini dapat memunculkan atau meningkatkan kesadaran hukum bagi mitra pengabdian.

Melihat pada permasalahan yang dihadapi mitra, maka metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. Penyuluhan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Penyuluhan hukum terhadap orangtua dengan tujuan untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum
- c. Konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra.
- d. Pendampingan hukum apabila terdapat anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi

Pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025 telah dilaksanakan penyuluhan hukum di lingkungan RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya. Peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 35 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK, Kader Surabaya Hebat (KSH), Pengurus RT dan RW, serta Remaja Karang Taruna.

Tim Penyuluh pada kegiatan ini adalah Dr. Masitha Tismananda, S.H., M.H.; Dr. Titik Suharti, S.H., M.H.; dan Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan beberapa mahasiswa Fakultas Hukum UWKS.

3. Hasil Dan Pembahasan

Minimnya Pengetahuan Tentang Perlindungan Anak Serta Segala Aturan Hukum Yang Dapat Diberlakukan Terhadap Anak

Mitra pengabdian kepada masyarakat adalah warga RW 06, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dan permasalahan yang dihadapi adalah Pertama, minimnya pengetahuan tentang perlindungan anak serta segala aturan hukum yang dapat diberlakukan terhadap anak. Permasalahan yang kedua adalah karena minimnya pengetahuan terhadap hukum, maka sangat besar potensi terjadinya anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, sebagai saksi, maupun sebagai korban.

Penyuluhan hukum tentang Pemahaman Orang Tua Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Langkah Aktif Pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum bermanfaat untuk masyarakat khususnya orangtua

karena menjadi paham dan mengerti terkait aturan hukum yang berlaku terhadap anak. Manfaat lainnya adalah tentunya dapat mencegah anak berhadapan dengan hukum serta mengetahui langkah hukum apa yang perlu dilakukan ketika terdapat anak berhadapan dengan hukum.

Tim pengabdian memberikan materi hukum mengenai aturan hukum nasional Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap anak seperti undang-undang tentang hak anak, undang-undang tentang perlindungan, dan kewenangan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, tim pengabdian juga memberikan materi berkaitan dengan KUHP yang baru serta Undang-undang Sistem Peradilan Anak supaya para orang tua dan mitra pengabdian mengetahui bahwa aturan hukum di Indonesia, bahkan yang memuat ketentuan pidana sekalipun dapat diberlakukan terhadap anak.

Kasus anak berhadapan dengan hukum paling banyak disebabkan oleh pola asuh dari orang tua (Astuti, 2011). Biasanya orang tua atau si anak itu sendiri tidak mengetahui bahwa aturan hukum yang berlaku di Indonesia juga dapat diberlakukan kepada anak di bawah umur. Para orang tua menganggap bahwa kenakalan pada anak merupakan hal yang wajar. Hal inilah yang disampaikan oleh tim pengabdian dalam kegiatan penyuluhan

bahwa justru pembiaran-pembiaran yang dilakukan oleh orang tua merupakan awal dari anak berhadapan dengan hukum.

Pada prinsipnya, semua aturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan pidana dapat diberlakukan juga terhadap anak ketika mereka melakukan perbuatan pidana. Banyak masyarakat yang salah mengira bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana sehingga para orangtua maupun masyarakat dewasa lalai dalam mencegah anak berhadapan dengan hukum.

Negara melindungi anak dengan mengatur ke dalam hukum nasional Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Anak yang utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA); serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SSPA). Walaupun negara begitu menjadi dan melindungi hak anak, bukan berarti ketika anak melakukan perbuatan pidana dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum, hanya saja perlakuan yang berbeda diberikan kepada anak tersebut melalui sistem peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Sikki).

Dalam sistem peradilan anak, anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Berdasarkan UU SSPA, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap akan diberikan sanksi dengan dua jenis sanksi yaitu Sanksi Tindakan bagi anak yang belum berumur 14 tahun dan sanksi pidana bagi anak yang berusia di atas 15 tahun. Pengetahuan masyarakat terkait hal-hal di atas akan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa penting dalam menjaga anak serta melindungi anak-anak agar tidak berhadapan dengan hukum.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tidak hanya mempertimbangkan kondisi mitra pengabdian, namun juga dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan oleh anak sangat beragam, meliputi pembunuhan, pelecehan seksual, bullying, dan penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor penyebab utama adalah pola asuh keluarga yang kurang tepat, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, serta akses tanpa pengawasan terhadap media dan teknologi (Fairuzzen, 2024). Menciptakan lingkungan yang ramah anak merupakan kunci dari perlindungan anak. Lingkungan yang positif akan memberikan

perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada si anak, sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungannya (Aidy, 2021). Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menawarkan Solusi berupa kegiatan penyuluhan hukum untuk Upaya pencegahan anak berhadapan dengan hukum. Apabila di dalam lingkungan mitra terdapat anak-anak yang berhadapan dengan hukum, maka akan dilakukan pendampingan hukum oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Kondisi beberapa anak di lingkungan Mitra pengabdian adalah anak putus sekolah, dan juga anak-anak dengan kenakalan remaja. Contoh kenakalan yang dilakukan adalah tindakan bullying atau perundungan terhadap sesama anak. Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh tim pengabdian dengan mitra pengabdian, ditemukan bahwa ada dua orang anak yang pernah melakukan pencurian, sehingga mendorong tim pengabdian untuk memberikan penyuluhan terhadap orang tua anak tersebut.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diisi dengan penyuluhan terkait undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak serta sistem peradilan

anak. Tidak hanya itu, tim penyuluh juga memberikan edukasi kepada peserta yang hadir berkaitan dengan aturan hukum pidana di Indonesia yang juga dapat diberlakukan terhadap anak. Dengan kata lain, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, hanya saja proses yang dilalui menggunakan system yang berbeda dengan orang dewasa.

Melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat, diharapkan warga RW 6, Kelurahan Jagir dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap semua anak di lingkungannya. Kewajiban perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada orangtua anak, namun semua orang di dalam lingkungan anak tersebut berada. Melalui peningkatan kontribusi masyarakat dalam perlindungan anak serta peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap hukum di Indonesia yang juga diberlakukan kepada anak, diharapkan dapat mencegah anak berhadapan dengan hukum.

Hasil dari pengabdian menunjukkan adanya itikad baik dari pengurus RW maupun para orang tua untuk lebih memperhatikan perkembangan anak karena mengingat bahwa hal tersebut sudah diatur ke dalam undang-undang. Tim pengabdian telah bertemu dengan perwakilan orang tua dari anak yang pernah melakukan tindakan

perundungan dan menyampaikan pada mereka bahwa tidak boleh ada normalisasi terhadap kasus perundungan terutama yang melibatkan anak. Tim pengabdian menilai telah ada peningkatan pengetahuan akan hukum yang dapat diberlakukan ke anak-anak dari proses konsultasi warga mitra pengabdian dengan tim pengabdian selama proses penyuluhan hukum.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak hanya diisi dengan penyuluhan hukum saja. Mengingat Tim Penyuluh merupakan dosen dan praktisi hukum, pengabdian kepada masyarakat juga diisi dengan konsultasi hukum dengan tim penyuluh terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi mitra termasuk permasalahan hukum diluar topik kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan Jagir, Surabaya terhadap hukum Indonesia yang dapat diberlakukan terhadap anak



Gambar 1. *Penyuluhan Hukum oleh Tim Pengabdian*



Gambar 2. *Pemberian kenang-kenangan oleh tim Pengabdian kepada warga*



Gambar 3. Proses Tanya Jawab dengan warga



Gambar 4. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan mahasiswa

4. Kesimpulan

Pengabdian telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Hasil yang dicapai dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat RW 6, Kelurahan

Jagir, Surabaya terhadap hukum Indonesia yang dapat diberlakukan terhadap anak serta memberikan konsultasi hukum terkait permasalahan hukum yang dialami baik oleh anak-anak maupun warga. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan hal tersebut dapat mengurangi potensi anak-anak berhadapan dengan hukum terutama anak berkonflik dengan hukum.

5. Daftar Pustaka

- Aidy, Widya Romasindah (2021) "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum", Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 2, h. 357-365
- Astuti, Mulia (2011) "Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga", *Informasi*, Vol. 16 No. 01. h. 5-10
- Falaki, Faizal. (2025), Terdakwa Perundungan Anak di Surabaya Jalani Sidang Perdana, ANTARA, 5 Februari.
- Fairuzen, Mohammad Revaldy, (2024), Menelusuri Akar Masalah : Faktor Penyebab Angka Kriminalitas Anak Di Bawah Umur, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol.2, No. 4, 1947-1957

- Gunawan, Yhogi Singgih. (2024) “Penyuluhan Hukum: Kesadaran Hukum Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Anak Binaan Di Lapas Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Jakarta”, *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5, Nomor 2, Hal. 484-497
- Humairah B, Diesmy. (2015) “Kekerasan Seksual Pada anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”, *Psikoislamika*, Vol. 12, No. 2.
- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. (2023), Laporan Hukum dan HAM, Catatan Akhir Tahun 2023 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.
- Lusiana, Siti Nur Elisa, et.al. (2022) “Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak”, *Kariman*, Vol. 10, No. 2.
- Najibah, Izatun dan Andi Hartik, (2025), 7 Fakta Kasus Pencabulan Pemilik Panti Asuhan di Surabaya, Korban Diancam, Kompas, 4 Februari.
- Pratama, Wildan. (2025), Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Diduga Lakukan Pelecehan Seksual ke Beberapa Anak, Suara Surabaya, 31 Januari, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/pemilik-panti-asuhan-di-surabaya-diduga-lakukan-kekerasan-seksual-ke-sejumlah-anak/>
- Santoso, Andi. (2025), Pemerintah dan Pendidikan Berperan Cegah Kasus Pidana Anak”, RRI, 20 Januari, <https://www.rri.co.id/surabaya/hukum/1267076/pemerintah-dan-pendidikan-berperan-cegah-kasus-pidana-anak>
- Sikki, Mahir. “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Anak”, PN Palopo, <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Syifawaru, Andi Suci (2022) “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2.
- Ulung, A. Kurniawan. “Trauma Pelecehan Seksual pada Anak Bertahan Lebih Lama”, DW, <https://www.dw.com/id/trauma-pelecehan-seksual-pada-anak-bertahan-lebih-lama/a-59113622>
- Widodo, Guntarto, (2016) “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak”, *Jurnal Surya Kencana Dua:
Dinamika Masalah Hukum dan
Keadilan*, Vol. 6 No.1